BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

Daniel Purba

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: d.purba32@gmail.com

Abstract: *The purpose of writing this article is to find out the regulation and legal protection of member funds in troubled cooperatives. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation that explains in more detail regarding the legal protection of troubled cooperative members' funds, so it is necessary to establish a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, LPS Banking here is a legal entity whose establishment is based on Law no. 24 of 2004 concerning Savings and Loans Institutions, and LPS here has a function to carry out settlements and deal with bank failures and focuses only on the banking sector. LPS cannot be formed here because it is not in accordance with cooperative values. The government can form a new institution that is in accordance with the principles, values and goals of cooperatives and make changes to the Cooperative Law currently in force.*

Keywords: *Cooperatives; Member Funds; Deposit Insurance Corporation.*

Abstrak: *Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap dana anggota pada koperasi yang bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan lebih rinci mengenai perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi yang bermasalah, Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. LPS disini tidak dapat dibentuk dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga baru yang sesuai asas, nilai maupun tujuan koperasi dan memberikan perubahan terhadap UU Perkoperasian yang berlaku saat ini.*

Kata Kunci: *Koperasi; Dana Anggota; Lembaga Penjamin Simpanan.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan bunyi dari pasal 1 ayat (3) dalam perubahan ketiga UUD 1945. Dengan demikian dapat diartikan, Indonesia disini menggunakan hukum dalam menjalankan pemerintahannya, bukan berbasis kekuasaan.[1] Dengan Indonesia sebagai negara hukum disini, tentunya dalam menjalankan pemerintahannya, terdapat suatu sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.[2] Oleh karena itu, pada kesatuan sistem hukum terdapat bagian-bagian hukum yang saling berkaitan dan harus saling menguatkan antara satu

[1] Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2 (2011).
[2] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Lyberti, 2019), 122.

dengan bagian hukum lainnya agar dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban masyarakat. Dilihat dari apa yang dirumuskan dan tertulis dalam UUD 1945, Indonesia mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, tentunya koperasi memiliki peran penting yang tidak dapat dianggap remeh dalam mensejahterakan masyarakat.

Koperasi dalam kegiatan perekonomian negara dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Koperasi dalam perekonomian Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat.[3] Telah disadari bahwa koperasi adalah lembaga sosial-ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, penanganan kemiskinan dan penganggur.[4] Oleh karena itu hukum harus mampu memberikan jawaban atas suatu keadaan. Perkembangan koperasi dimulai sejak jaman Hindia Belanda tepatnya di Purwokerto yang dimotori oleh E Siedeburgh sebagai kepala daerah Purwokerto dan penggantinya De Wolf van Westerrede yang mencatatkan diri sebagai perintis berdirinya koperasi pertama di Indonesia yaitu Purwokerto, sedangkan orang pribumi Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai perintis koperasi adalah Raden Aria Wiria Atmadja.[5]

Eksistensi koperasi di Indonesia mengalami progres yang cukup membanggakan. Berdasarkan rekapitulasi data koperasi dari website resmi Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Jumlah koperasi aktif pada 2021 meningkat 0,56% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. Melihat trennya, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak 2011 hingga 2017. Hanya saja, jumlah tersebut anjlok 16,97% menjadi 126.343 unit pada 2018. Kondisi ini terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Hal itu dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada 2019. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam dua tahun terakhir. Adapun, jumlah koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur, yakni 22.845 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi selanjutnya dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 15.621 unit dan 10.270 unit. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah

[3] Devi Agustia, Nunung Kusnadi, Harianto, "Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi: Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo Provinsi Aceh" Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol. 14 No. ,1 (Maret 2017): 12.
[4] Tuti Budirahayu, "Perkembangan Koperasi di Jawa Timur" Dialektika Volume 13 Nomor. 1, (2018).
[5] Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 117.

koperasi aktif paling sedikit, yakni 612 unit. Di atasnya ada Bangka Belitung dan Papua Barat dengan jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 711 unit dan 723 unit.[6]

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi. rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, jika kita bandingkan menurut pengertian dari Hatta, definisi dari koperasi sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" ini adalah koperasi sebagai "Suatu usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. "International Labour Organitation (ILO) dalam resolusi nomor 127 tahun 1966 menjelaskan bahwa koperasi memiliki ciri-ciri utama seperti: koperasi merupakan kumpulan orang-orang, setiap anggota secara sukarela bergabung besama, anggota memiliki tujuan ekonomi yang sama, koperasi didirikan melalui pembentukan organisasi bisnis diawasi secara demokratis, dan setiap anggota memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima sebagian resiko dan manfaat yang adil dari koperasi dimana anggota aktif berpartisipasi.[7]

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) sudah membubarkan 81.686 koperasi dalam kurung waktu empat tahun terakhir. Sekretaris Kemkop UKM Rully Indrawan merinci pembubaran terbesar terjadi pada 2016 sebanyak 45.629 koperasi. Dilanjutkan 2017 sebanyak 32.778 koperasi, kemudian 2018 sebanyak 2.830 koperasi. Pada 2019 lalu, sebanyak 449 koperasi sudah dibubarkan. Banyaknya koperasi yang ditutup pemerintah berimplikasi tehadap nasib anggota yang memiliki dana/kreditur, sering kali anggota koperasi nasibnya terkatung-katung lantaran dana yang dimiliki belum dikembalikan oleh koperasi yang dinyatakan tutup oleh pemerintah. Belum lagi jika kita lihat mengenai permasalahan mengenai koperasi yang terdapat di Indonesia, memiliki masalah yang beragam dalam melindungi simpanan anggotanya.[8] Kendala pengelolaan keuangan juga terjadi, antara lain lahan koperasi yang tidak berkembang dan mengalami defisit serta masih belum optimalnya pemberdayaan (1) motivasi yang salah saat mendirikan koperasi hanya bertujuan untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah (2) adanya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi, penggunaan koperasi untuk kepentingan pribadi pengurus; (3)

[6] Kementrian Koperasi dan UMKM, *"Laporan Data Koperasi"*, KemenkopUKM, 31 Desember 2021 https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_REKAPITULASI_DATA_KOPERASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf,.

[7] Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Jogjakarta: Andi Press, 2013), 102.

[8] Fajrian, "Kemenkop dan UKM Bubarkan 81 Ribu Koperasi," CNN Indonesia 15 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200215180716-78-474963/kemenkop-dan-ukm-bubarkan-81-ribu-koperasi

kompetensi sumber daya manusia dan komitment baik pengurus maupun pembina koperasi yang masih terbatas.[9]

Maraknya kasus dana anggota koperasi dibawa kabur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengurus dan pengawas koperasi tentunya membuat koperasi masih belum memiliki jawaban atas bagaimana cara melindungi dana anggota yang dimilikinya. Setiap koperasi menanggung beban untuk mengembalikan uang milik anggota koperasi akibat dari pembubaran, likuidasi maupun kepailitan. Hal ini merupakan beban dan tanggungjawab koperasi, oleh karena itu koperasi wajib melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) guna mengantisipasi pengembalian dana kepada para anggota koperasi sekaligus menghindarkan dari terjadinya pencabutan ijin usaha dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM akibat pembubaran, likuidasi, kepailitan, maupun sebab lainnya yang dapat mengganggu tingkat kesehatan koperasi serta memberikan kepercayaan terhadap seluruh anggota koperasi.

Untuk itu, perlu adanya suatu pengaturan baru yang akan mengatur bagaimana koperasi dapat menjamin simpanan anggotanya dalam melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia. Jika kita lihat, mengenai lembaga perbankan, terdapat suatu Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disingkat LPS) yang memiliki fungsi sebagai suatu lembaga penjamin simpanan. LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005). Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara

[9] Rahayu, S., Yudi, Y., Jumaili, S., Rahayu, R., & Ridwan, M., Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 5 Nomor 3 (2021)

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.[10]

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang terdiri dari 16 bab dan 67 pasal tidak menyebutkan keberadaan lembaga penjamin simpanan pada koperasi, hal ini berbeda dengan perbankan yang terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keberadan lembaga penjamin simpanan pada koperasi hingga saat ini belum terbentuk, meski beberapa pihak yang terkait telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin simpanan pada koperasi. Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip koperasi yang dimana salah satu prinsip tersebut merupakan prinsip mandiri, yang berarti suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Selain itu, terdapat juga prinsip pengelolaan secara demokratis yang dimana koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Artinya anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga pembentukan LPS dalam hal koperasi dirasa tidak relavan dengan prinsip koperasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini yaitu berupa jurnal-jurnal mengenai pembentukan dari LPS Koperasi itu sendiri. Salah satu jurnal itu berjudul "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia" yang ditulis langsung oleh Agus Saiful Abib dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yang pada jurnal tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep dari pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi itu sendiri, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai bagaimana urgensi terhadap pembentukan Lembaga tersebut yang harus segera terbentuk dan apa yang mendasari urgensi pembentukan LPS Koperasi tersebut.[11] Selain itu, jurnal lain yang berjudul "Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah" yang ditulis oleh Efrath Mulya Julianus

[10] Lembaga Penjamin Simpanan. "Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)". https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang.

[11] Agus Saiful Abib, "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia," *Volume 13 Arena Hukum Nomor 3* (2020), https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/942/90892.

Sihombing juga lebih menekankan terhadap posisi LPS pada koperasi berdasarkan UU yang dimana disini dapat disimpulkan juga bahwa dalam jurnal tersebut menegaskan LPS hanya memiliki ruang lingkup Lembaga bank dan tidak dapat mengatur atau menjamin nasabah koperasi. Sehingga perlu adanya kajian ilmiah baru mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang dapat dilakukan bagi dana anggota koperasi guna melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.[12]

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan koperasi di hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada dana anggota pada koperasi yang bermasalah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis pada suatu penelitian dan keharusan pada karya tulis ilmiah. Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. [13] Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.[14]

Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian menggunakan bahan kepustakaan, yang mencakup pada pengaturan mengenai simpanan anggota koperasi simpan pinjam dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 serta Peraturan Mentri Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang secara khusus untuk menangani koperasi terutama koperasi simpan pinjam. Metode analisi data pada penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis di mana artikel ini menggambarkan penerapan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 serta Peraturan Menteri Koperasi dam UKM yang berkaitan dengan artikel ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Koperasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

[12] Efrat Mulya Julianus Sihombing, "Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah, Volume 10 *Jurnal Kertha Semaya No. 8 (2022)* https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/74225/45022.

[13] Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

[14] Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

Hukum merupakan aturan yang terus berkembang menyesuaikan jaman dan tidak pernah berhenti untuk menciptakan suatu gagasan baru guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Hukum harus mampu merespon setiap permasalahan dengan memberikan solusi atas segala hiruk pikuk problematika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perkembangan pola pikir manusia tentang konsepsi hukum berdampak terhadap perubahan hukum yang sangat fundamental sehingga hukum dapat membawa perubahan guna merealisasikan nilai-nilai keadilan. Sesungguhnya hukum tidak menabukan perubahan, tanpa perubahan, hukum akan ditinggalkan masyarakat, pada tataran yang konkrit maka perubahan terjadi pada sistem dan peraturan hukum.[15]

Perubahan hukum tentunya diharapkan dapat membawa implikasi positif dengan adanya nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum guna memperkokoh pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Perubahan ini juga merupakan bentuk pentingnya pengendalian masalah sosial, khususnya pada bidang koperasi yang dirasa masih belum memiliki perlindungan hukum yang kuat mengenai perkembangan hukum disini harus berdampak dan berimplikasi positif bagi nilai keadilan itu sendiri, pembaharuan efektifitas dan kepastian peradilan.[16]

Telah dijelaskan diatas mengenai pengertian dari koperasi menurut undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan juga definisi koperasi oleh bapak koperasi yakni m. hatta. Koperasi disini merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tentunya pengaturan tentang koperasi diperlukan untuk dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.[17]

Dalam undang-undang perkoprasian, dijelaskan terdapat 2 (dua) bentuk koperasi, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Pengertian mengenai koperasi primer dan koperasi sekunder dapat kita lihat pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 dan 3

[15] Sadjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm 59.

[16] Muhammad Akib, "Pergeseran Paradigma Pergerakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksions ke Holistik-Ekologi", Volume 43, *Masalah-masalah Hukum No. 1* (2014), https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9032/7337

[17] Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang perkoperasian. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sendangkan pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Fungsi dan peran koperasi sendiri mimiliki 4 (empat) poin utama yang dijabarkan pada undang-undang tersebut, seperti:[18]

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Subiyakto Tjakrawerdaja, ide koperasi asebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Eropa. Oleh sebab itu, peran koperasi di Indonesia berbeda dengan di negara lain di berbagai negara, koperasi dijadikan sebagai salah satu bentuk dari suatu badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang, dengan prinsip satu anggota satu suara.[19] Koperasi disini menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan perkoperasian. Hal ini dapat dilihat melalui pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian tersebut. Selain itu, terdapat beberapa asas lain yang membantu koperasi dalam menjalankan perkoperasian, menurut International Corporation Alliance (ICA) yakni:[20]

a. Prinsip Pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka; koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama.
b. Prinsip kedua: Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis; koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilh, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga diatur secara demokratis.
c. Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota; Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari

[18] Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
[19] Sukidjo, "Membangun Citra Koperasi Indonesia, Volume 5, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Nomor 2 (2008).* https://doi.org/10.21831/jep.v5i2.598
[20] Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik),* (Bandung, CV. Alfabeta: 2011), Cet. Ketiga, 18.

koperasi. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan-tujuan sebagai berikut: "pengembangan koperasi mereka; kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi-bagi; pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi; dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota".

d. Prinsip keempat: Otonomi Dan Kebebasan; koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.
e. Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi; koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerja sama.
f. Prinsip Keenam: Kerjasama Diantara koperasi; yang akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.
g. Prinsip Ketujuh: Kepedulian Terhadap Komunitas; koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

Pada pasal 14 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa untuk keperluan pengembangan dan/atau efesiensi usaha, satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri.[21] Tentunya pasal ini menarik dikarenakan pada UU tersebut masih belum terdapat pasal yang membahas tentang suatu lembaga yang dapat menjamin simpanan dana. Permasalahan dalam bidang koperasi khususnya mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS Koperasi) hingga saat ini masih belum memperoleh hasil maksimal, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berlarut-larut.

Permasalahan mengenai dana anggota koperasi simpan pinjam hingga saat ini masih belum memiliki suatu mekanisme yang tepat untuk melindungi dan menjamin simpanan dana anggota koperasi. Banyaknya kasus dana koperasi yang dibawa kabur bahkan di korupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap koperasi. Korupsi direalisasi oleh birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana

[21] Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

keuangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan koperasi, digunakan untuk kepentingan pribadi.[22] Hal ini tentunya berdampak bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, yang dimana koperasi memiliki peran penting dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan perbedaan antara lembaga perbankan dan perkoperasian, sehingga pada lembaga perkoprasian tidak adanya suatu lembaga seperti lembaga penjamin simpanan layaknya pada bidang perbankan. Untuk itu perlu adanya suatu pembangunan hukum baru yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada bidang perkoprasian. Koperasi yang seharusnya merupakan suatu bentuk usaha bersama guna menolong anggota lain untuk memajukan kesejahteraannya bergeser menjadi usaha individu yang jelas menguntungkan individu pula dan hal ini adalah bagian dari sistem perekonomian kapitalis. Hal tersebut jelas merusak konsep perekonomian yang sudah digariskan oleh Pasal 33 UUD 1945.[23]

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2012 pernah mengganti UU Perkoperasian tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan membagi koperasi menjadi 4 (empat) jenis koperasi yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 karena dirasa muatan UU Perkoperasian 2012 sangat identik dengan korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai ciri khas koperasi. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, maka MK memerintahkan untuk menggunakan UU Perkoperasian tahun 1992 hingga terbentuk UU Perkoperasian yang baru.

Koperasi dalam rangka mesejahterakan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, maka koperasi harus melaksanakan koperasi dengan prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal serta kemandirian.

[22] Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemene Korporasi", Volume 2 *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Nomor 1 (2000).*

[23] Agus Kusnadi, "Prinsip-Prinsip Konstitusionalitas Koperasi Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945" Volume *9 Arena Hukum Nomor 1* (2016), https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.2

Dalam kegiatan koperasi tersebut juga memiliki fungsi dan peran sebagaimana diatur pada UU Perkoperasian yaitu:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan berbagai negara besar di Dunia.[24] Banyaknya koperasi yang didirikan oleh masyarakat seharusnya pemerintah harus melakukan pengasaan terhadap koperasi sehingga tata kelola yang dilakukan sesuai dengan standar yang diinginkan sekaligus meminimalisir koperasi yang bermasalah. Banyaknya koperasi di Indonesia juga sebanding dengan banyaknya koperasi yang dinyatakan tidak aktif bahkan ditutup oleh pemerintah, hal ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi kreditur apabila koperasi tersebut dinyatakan ditutup.

Pasal 94 UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian mnyebutkan bahwa:[25]

a. Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
b. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
d. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanansebagaimana dimaksud pada ayat (3).
e. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, undang-undang ini ditarik kembali dan tidak disahkan karena beberapa alasan yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai perkoperasian Indonesia. Sehingga, masih kurangnya perlindungan hukum mengenai dana anggota koperasi dirasa perlu suatu gerakan baru demi memberikan kepastian hukum bagi dana anggota koperasi kedepannya guna menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan.

[24] Sri Zulhartati, "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia", Volume 25 *Jurnal Guru Membangun Nomor 3 (2010),* http://dx.doi.org/10.26418/gm.v25i3.233

[25] Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Dana Anggota Pada Koperasi Yang Bermasalah

Menurut Logemann, suatu kaidah hukum yang berlaku, sebenarnya merumuskan suatu hubungan (yang pantas) antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.[26] Pembentukan instasi yang bergerak dibidang hukum tentunya merupakan suatu Langkah atau cara yang diusahakan pemerintah demi dapat melindungi objek hukum itu sendiri. Instasi hukum ini sendiri nantinya akan menjadi penegak hukum dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Telah dijelaskan pembahasan sebelumnya mengenai bagaimana pengaturan dasar mengenai koperasi di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindugan hukumnya. Akan tetapi, meskipun sudah dijelaskan cukup rinci, masih terdapat beberapa kekurangan yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi. Hal ini dapat disimpulkan dari data mengenai koperasi bermasalah dan masih terdapat beberapa kasus mengenai penggelapan maupun korupsi yang terjadi terhadap dana nasabah tersebut. Selain itu, berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM ditemukan berbagai permasalahan yang ada di Koperasi, permasalahan untama ada pada factor permodalan dan penjualan, apalagi pada saat pandemi sekarang ini untuk memasukan dana dari para anggotanya adalah hal yang sulit.[27] Hal ini menyebabkan semakin kurang eksistensi koperasi di keberadaan masyarakat sebagai kegiatan usaha perbankan jika dibandingkan dengan beberapa badan usaha lainnya yang professional seperti Comanditaire Venootschap (CV), Firma dan Perseroan Terbatas (PT).[28] Koperasi disini dapat menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usaha, menyimpang dari tujuan awal koperasi atau berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[29]

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena

[26] E. Fernando M. Manullang. Selayang Dandang Sistem Hukum di Indonesia. (Depok, Kencana: 2016), hlm 5.

[27] Noorhadi, N. (2022). Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Unsrat Volume II Nomor 2 (2014). http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/452

[28] Kristiane A. Paendong. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Unsrat Volume II Nomor.2 (2014).

[29] Endrayani, Ni Putu, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi." Jurnal Kertha Semaya Volume 5 Nomor 3 (2018)

adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[30] Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.[31]

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo "merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban." Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan

[30] Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", Volume 10 *Journal of Multidisciplinary Studies Nomor 02* (2019)

[31] Rinduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999), 23

tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, "adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law)."[32]

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di

[32] L.J. Van Apleldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj Oetarid Sadino, (Jakarta, Pradnya Paramita: 1999), 11.

samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.[33]

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung dl dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Menurut Prof.DR. Ibr. Supancana, SH., MH. penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Setiap Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.[34] Jaminan keamanan dalam sistem keuangan menjadi suatu prioritas bagi negara guna memberikan keyakinan terhadap masyarakat terhadap dana yang dipercayakan pada koperasi. Keberadaan peraturan mengenai lembaga penjamin simpanan koperasi tentunya akan memberikan

[33] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis, (Yogyakarta, Genta Publishing: 2009), hlm. 111.
[34] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

dampak baik terhadap stabilitas sistem keuangan serta memberikan rasa nyaman terhadap pemilik dana. Demi terciptanya tujuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas, tentunya penyelesaian masalah yang terdapat pada bidang perkoprasian perlu diselesaikan. Untuk itu, perlu segera dilakukan perubahan terhadap undang-undang perkoprasian, guna menjamin simpanan dana anggota yang hilang pada suatu koperasi bermasalah. Jika dibandingkan dengan LPS Perbankan, pada dasarnya hal ini tidak dapat diberlakukan kedalam hal koperasi dikarenakan tidak sesuai dengan asas koperasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoprasian tidak diresmikan pemerintah, dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada koperasi pemerintah.

Pada dasarnya, jika kita perhatikan pada pasal 14 UU Perkoprasian yang lama, satu koperasi atau lebih dapat bergabung atau meleburkan diri. Dengan demikian, solusi yang dapat diberikan dapat berbentuk penggabungan atau peleburan beberapa koperasi menjadi suatu koperasi baru yang besar dan utama, yang dimana AD/RTnya disini membahas dan mengatur mengenai bagaimana bentuk perlindungan dan khusus mengawasi keuangan koperasi yang berada dibawahnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggelapan dana dan lain sebagainya dapat dicegah. Tentunya hal tersebut dapat dimulai dengan adanya rapat anggota guna menyatukan para anggota koperasi untuk membentuk koperasi utama tersebut, demi perlindungan hukum bagi dana anggota itu sendiri.

Selain yang telah dipaparkan diatas, KemenKopUKM juga sedang mengupayakan pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi (atau yang diselanjutnya disingkat OPK). Kehadiran OPK disini tentunya dibentuk berdasarkan nilai-nilai dan jati diri koperasi yang dimana OPK disini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap KSP secara sistematis, baik dari segi implementasi jati diri, tata kelola yang baik dan aspek organisasi dan usaha lainnya. Selain itu, OPK akan menjadi institusi pengawasan tersendiri yang independent, yang strukturnya terdiri dari perwakilan KemenKopUKM, Gerakan Koperasi dan *stakeholders* lainnya. Dalam pembentukan lembaga yang dirancangkan pada RUU Perkoperasian tersebut, akan mengawasi koperasi simpan pinjam. OPK disini memiliki tugas dan wewenang layaknya Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat OJK) dalam perijinan, pengaturan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk berhak untuk mencabut ijin usaha simpan pinjam koperasi.[35]

[35] Humas Kementrian Koperasi dan UKM, "KemenKopUKM Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi di RUU Perkoperasian", Kementrian Koperasi Dan UKM, 7 Desember 2022, tersedia pada

Dari dua bentuk perlindungan yang dipaparkan diatas, diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan baru bagi pemerintah guna dapat memberikan perlindungan lebih terhadap dana anggota koperasi yang hingga saat ini masih belum memiliki perlindungan yang jelas mengenai keamanannya. Tentunya perubahan demi perubahan diperlukan terhadap UU Perkoperasian yang diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan jaman pada saat ini.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi dana anggota koperasi hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan terhadap UU yang mengatur mengenai perkoperasian. Pembentukan LPS Koperasi dirasa masih belum bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini, dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung koperasi itu sendiri. Tentunya dengan membentuk koperasi baru yang besar dan utama dari penggabungan atau peleburan beberapa koperasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian yang dimana pembentukan AD/RT koperasi utama tersebut dapat menjadi perlindungan bagi koperasi yang berada dibawahnya. Selain itu, kabar mengenai pembentukan OPK oleh pemerintah juga dapat menjadi solusi lain untuk melindungi dana anggota koperasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

E. Fernando M. Manullang. *Selayang Dandang Sistem Hukum di Indonesia*. (Depok, Kencana: 2016)

Hidayat, Papang. (2020). *Dampak Pandemi Covid- 9 terhadap Hak-Hak Konsumen: Sebuah Panduan Akses terhadap Keadilan.* Jakarta:Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

L.J. Van Apleldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj Oetarid Sadino*, (Jakarta, Pradnya Paramita: 1999)

---

https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-inisiasi-pembentukan-otoritas-pengawasan-koperasi-di-ruu-perkoperasian, diakses pada tanggal 11 Januari 2023

Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999)

Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Jogjakarta: Andi Press, 2013)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing: 2009)

Sadjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Lyberti, 2019)

Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung, CV. Alfabeta: 2011), Cet. Ketiga

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Jurnal

Agus Saiful Abib, "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia," *Volume 13 Arena Hukum Nomor 3* (2020), https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/942/90892.

Devi Agustia, Nunung Kusnadi, Harianto, "Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi: Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo Provinsi Aceh" Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol. 14 No. ,1 (Maret 2017): 12.

Endrayani, Ni Putu, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi." Jurnal Kertha Semaya Volume 5 Nomor 3 (2018)

Efrat Mulya Julianus Sihombing, "Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah, Volume 10 *Jurnal Kertha Semaya No. 8 (2022)* https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/74225/45022.

Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 2 (2011).

Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", Volume 10 *Journal of Multidisciplinary Studies Nomor 02* (2019)

Kristiane A. Paendong. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Unsrat Volume II Nomor.2 (2014).

Muhammad Akib, "Pergeseran Paradigma Pergerakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksions ke Holistik-Ekologi", Volume 43, *Masalah-masalah Hukum No. 1* (2014), https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9032/7337

Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

Noorhadi, N. (2022). Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Unsrat Volume II Nomor 2 (2014). http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/452

Rahayu, S., Yudi, Y., Jumaili, S., Rahayu, R., & Ridwan, M., Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 5 Nomor 3 (2021)

Sri Zulhartati, "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia", Volume 25 *Jurnal Guru Membangun Nomor 3 (2010),* http://dx.doi.org/10.26418/gm.v25i3.233\

Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemene Korporasi", Volume 2 *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Nomor 1 (2000).*

Sukidjo, "Membangun Citra Koperasi Indonesia, Volume 5, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Nomor 2 (2008).* https://doi.org/10.21831/jep.v5i2.598

Tuti Budirahayu, "Perkembangan Koperasi di Jawa Timur" Dialektika Vol. 13 No. 1, (2018): 89

Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

Internet

Fajrian, "Kemenkop dan UKM Bubarkan 81 Ribu Koperasi," CNN Indonesia 15 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200215180716-78-474963/kemenkop-dan-ukm-bubarkan-81-ribu-koperasi

Humas Kementrian Koperasi dan UKM, "KemenKopUKM Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi di RUU Perkoperasian", Kementrian Koperasi Dan UKM, 7 Desember 2022, tersedia pada https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-inisiasi-pembentukan-otoritas-pengawasan-koperasi-di-ruu-perkoperasian

Kementrian Koperasi dan UMKM, *"Laporan Data Koperasi"*, KemenkopUKM, 31 Desember 2021 https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_REKAPITULASI_DATA_KOPERASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf

Lembaga Penjamin Simpanan. “Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”. https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang.